

Laporan Tahunan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2021

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, telah menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Dewan pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek operasional, keuangan, Investasi dan tata kelola Dana Pensiun.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas merupakan salah satu kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.051/B/DIR-KPTS/X/2017 yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan Pengurus, Laporan Hasil Audit Akuntan Publik dan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

- 1. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, maka Laporan Keuangan DPLK Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali melalui Laporan Auditor Independen dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
- 2. Adapun kinerja keuangan DPLK Syariah Muamalat selama tahun 2021 dapat kami sampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Aset neto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,46 triliun mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan posisi per Desember 2020 sebesar Rp1,35 triliun. Pertumbuhan Aset Neto DPLK tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri DPLK di tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,7%.
 - b. Total investasi DPLK Syariah Muamalat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,44 triliun, mengalami peningkatan sebesar 6,6% dibandingkan posisi per Desember 2020 sebesar Rp1,35 triliun.
 - c. Pendapatan investasi selama tahun 2021 sebesar Rp 81,17 miliar atau mengalami penurunan sebesar 19,73% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99,18 miliar.

- Penurunan pendapatan investasi antara lain disebabkan karena imbal hasil investasi atau 'return' investasi tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020.
- d. Beban operasional selama tahun 2021 sebesar Rp18,03 miliar, mengalami peningkatan 6,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,96 miliar, karena adanya penambahan pejabat di DPLK Syariah Muamalat (PLTP dan Anggota Komite).
- e. Hasil usaha bersih tercapai sebesar Rp80,91 miliar atau mengalami penurunan sebesar 18,71% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp99,53 miliar.
- 3. Imbal hasil/ Return on Investment (ROI) pada tahun 2021 sebesar 5,44% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 10.69%. Namun masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata ROI Industri DPLK sebesar 4,65%. Penurunan nilai imbal hasil/ ROI disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mengalami hambatan, sehingga menyebabkan keadaan pasar modal kembali mengalami ketidakpastian dan cenderung menurun. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan trend rendahnya suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, juga berkontribusi pada kinerja investasi belum optimal.

B. Pengawasan Terhadap Kinerja Operasional dan Investasi

- 1. Pada tahun 2021, jumlah peserta DPLK Syariah Muamalat sebanyak 121.870 atau menurun sebesar 2,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 124.704.
- 2. Sebagian besar investasi ditempatkan pada instrumen Deposito Syariah (68,33%), Surat Berharga Syariah Negara (20,36%), Sukuk Korporasi (5,25%), Reksadana (5.21%), dan saham (0.94%).
- 3. Laporan Investasi DPLK Syariah Muamalat untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4. Pelaksanaan kegiatan investasi DPLK Syariah Muamalat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan POJK No. 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 3/POJK05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK Syariah Muamalat.
- 5. DPLK Syariah Muamalat telah menyampaikan laporan analisis pelaksanaan investasi dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Investasi
 Dalam pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
 2021, DPLK Syariah Muamalat telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko investasi sesuai dengan PDP DPLK Syariah Muamalat, Pedoman Pengelolaan Risiko serta Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

- b. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif per Jenis Investasi Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terhadap batasan kualitatif per jenis investasi menurut ketentuan perundang-undangan dan arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta DPLK Syariah pada tanggal investasi awal, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terhadap batasan kuantitatif investasi per pihak menurut perundang-undangan dan arahan investasi, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Analisis Kesesuaian Dasar Penilaian Investasi per Jenis Investasi
 Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas penilaian investasi DPLK
 Syariah Muamalat selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
 terhadap kesesuaian dasar penilaian per jenis investasi menurut perundang-undangan,
 arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta, telah sesuai dengan ketentuan
 yang ada.
- e. Analisis Kesesuaian Investasi Dana Pensiun dengan Pilihan Jenis Investasi Peserta Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan investasi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Alokasi Hasil Investasi ke Rekening Peserta dengan Ketentuan Alokasi

Berdasarkan analisis kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan ketentuan alokasi, selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, DPLK Syariah Muamalat telah mengalokasikan seluruh hasil investasi bersih ke rekening DPLK Syariah Muamalat.

C. Pengawasan terhadap Tata Kelola DPLK

Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, Berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Berkenaan dengan pelaksanaan tata kelola dana pensiun, Dewan Pengawas menilai pengurus DPLK Syariah Muamalat telah memenuhi komitmennya untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik dalam penyelenggaraan kegiatannya dengan disusunnya Pedoman Penerapan Tata Kelola DPLK Syariah Muamalat yang telah selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan OJK

Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun serta secara berkesinambungan melakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, jajaran Pengurus telah menunjukkan kinerja yang baik yang didukung oleh fungsi pengendalian internal yang efektif.

secara struktur tata kelola, Dana Pensiun telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Dana Pensiun seperti Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pelaksana Tugas Pengurus dan fungsi-fungsi di bawah Pelaksana Tugas Pengurus seperti fungsi Internal Audit, fungsi Manajemen Risiko, fungsi Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko serta Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Pengawas.

D. Rekomendasi

Menurut penilaian Dewan Pengawas, Pengurus DPLK Syariah Muamalat telah mengelola Dana Pensiun dengan cukup baik sebagaimana tercermin dari capaian kinerja keuangan dan operasional. Pengurus juga telah menyelenggarakan kegiatannya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode akan datang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pengurus adalah:

- Dewan Pengawas menghimbau agar dalam menjalankan kegiatan usaha DPLK Syariah Muamalat, Pengurus senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh tanggung jawab serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 2. Dewan Pengawas meminta kepada Pengurus untuk mereview secara berkala kesesuaian antara ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melakukan perbaikan apabila dinilai terdapat ketidaksesuaian.
- 3. Pengurus agar terus meningkatkan pemasaran produk DPLK Syariah Muamalat melalui penentuan target market yang potensial, menggunakan metode yang sesuai serta didukung dengan sistem yang handal.
- 4. Pengurus agar melakukan sinergi dengan jaringan BMI, khususnya pemasaran melalui kantor-kantor cabang BMI untuk memasarkan produk DPLK Syariah Muamalat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif.
- 5. Pengurus agar berkolaborasi dengan Pendiri dalam hal pengembangan digital marketing melalui BMI Mobile dan melanjutkan menggarap kerja sama dengan *prime* customer Pendiri.
- 6. Pengurus agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Insani dengan mengikutsertakan karyawan dalam program-program pelatihan yang relevan.

Demikian laporan Dewan Pengawas atas kinerja dan pelaksanaan usaha DPLK Syariah Muamalat tahun 2022. Dewan Pengawas akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar kinerja DPLK Syariah Muamalat dapat selalu meningkat di masa yang akan datang. Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pengurus DPLK Syariah Muamalat dan karyawan atas kerja keras, dedikasi dan kerja sama yang terjalin sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Jakarta, 21 Juni 2022

Edy Setiadi

Dewan Pengawas

Iggi Haruman Achsien Dewan Pengawas